



# **SOSIALISASI PMK NO. 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

**DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jakarta, 19 Maret 2025





Direktorat PDJD  
PEMERIKSAAN  
PAJAK DAERAH  
*OVERVIEW*



## DEFINISI DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk



1


Menguji kepatuhan pemenuhan  
kewajiban Pajak Daerah

dan/atau

2

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan  
ketentuan peraturan perundang-  
undangan perpajakan dan Retribusi  
Daerah

# PEMERIKSAAN DALAM RANGKA UJI KEPATUHAN



# PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN





Direktorat PDJD  
PEMERIKSAAN  
PAJAK DAERAH  
**OVERVIEW**



# MATERI PENYESUAIAN



1. Penyesuaian susunan Bab/Paragraf dan Pasal sesuai dengan *sequence* tahapan Pemeriksaan.
2. Penyelarasan antara Kewenangan Pemeriksa dengan Hak & Kewajiban Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan.
3. Penyesuaian definisi atas:
  - Pejabat : subjek yang melakukan pemeriksaan & penagihan
  - Pimpinan : kepala Bapenda
  - Pemeriksa Pajak : terdiri atas Pejabat Pemeriksa dan Petugas Pemeriksa
4. Penyesuaian istilah yang tidak relevan dengan Pajak Daerah.
5. Penyesuaian media penyampaian dokumen terkait pemeriksaan baik langsung maupun melalui pos, faksimili, surat elektronik serta jasa pengiriman lainnya, sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
6. Detailing terkait ketentuan penyegelan.
7. Penyesuaian jangka waktu pemeriksaan atas data konkret.
8. Detailing atas kriteria pemeriksaan dengan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak.





# MATERI BARU/PENAMBAHAN



1. Standar Umum Pemeriksaan bahwa proses pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa dan/atau Petugas Pemeriksa Pajak.
2. Pengajuan pembahasan dengan Tim Penjaminan Kualitas Mutu atas permohonan Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
3. Permintaan penjelasan dari Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Penambahan kriteria LHP non sumir atas pemeriksaan data konkret dan pemeriksaan kelebihan pembayaran.
5. Pengaturan mengenai penangguhan pemeriksaan dan penyelesaian pemeriksaan apabila Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan dengan bukti permulaan dan/atau penyidikan atas dugaan tindak pidana dibidang perpajakan.
6. Kerjasama dalam Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.





# MATERI PENAMBAHAN 1

## PEMERIKSA PAJAK DAERAH



### PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pejabat Pemeriksa adalah JF yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pemeriksaan di bidang pajak daerah

### PETUGAS PEMERIKSA


Petugas Pemeriksa adalah PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pemeriksaan



# MATERI PENAMBAHAN 2

## TIM PENJAMINAN MUTU 1

### DALAM HAL WAJIB PAJAK :



Menyampaikan  
Surat Sanggahan

Tidak Menyampaikan  
Surat Sanggahan

ATAU



Hadir Dalam  
PAHP



Hadir Dalam  
PAHP

TERDAPAT HASIL PEMERIKSAAN YANG BELUM DISEPAKATI **TERBATAS PADA**  
**DASAR HUKUM KOREKSI SAAT PAHP**

Risalah Pembahasan sudah ditandatangani

BA PAHP belum ditandatangani

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan





## TIM PENJAMINAN MUTU 2

Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan **yang terbatas pada dasar hukum koreksi** yang belum disepakati antara Pemeriksa dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas

### TIM PENJAMINAN MUTU

Dibentuk oleh:  
Kepala Daerah



Susunan Tim Penjaminan Mutu harus melibatkan unsur **inspektorat daerah** yang bersangkutan

Terdiri atas:

- 1 (satu) orang ketua.
- 1 (satu) orang sekretaris
- 3 (tiga) orang anggota



# MATERI PENAMBAHAN 3



## PENJELASAN WAJIB PAJAK DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA PIHAK KETIGA



Materi ini merupakan penyesuaian dengan Tata Cara Pemeriksaan di Pajak Pusat

Pemeriksa Pajak dapat memanggil WP, wakil, kuasa dari WP, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis **Pemeriksaan Lapangan**, penjelasan dilakukan saat pelaksanaan **Pemeriksaan di tempat WP**

Penjelasan **dituangkan dalam Berita Acara** yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan WP, wakil, kuasa dari WP, dll

Dalam hal WP, wakil, kuasa dari WP, dll **menolak menandatangani** berita acara, Pemeriksa membuat catatan dalam BA dimaksud

Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan keterangan kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah**



# MATERI PENAMBAHAN 4




## PENYELESAIAN PEMERIKSAAN ATAS LEBIH BAYAR DAN PEMERIKSAAN DATA KONKRET



WP mengajukan permohonan pengembalian/ kompensasi kelebihan pembayaran pajak

Terdapat Keterangan Lain berupa Data Konkret, bahwa Pajak terutang tidak atau kurang bayar




### Pemeriksaan Lapangan

WP, wakil, kuasa dll tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan



### Pemeriksaan Kantor


WP, wakil, kuasa dll tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan



LHP selain sumir

# MATERI PENAMBAHAN

## BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU PENYIDIKAN





# MATERI PENAMBAHAN 6

## KERJA SAMA PEMERIKSAAN

Kepala Daerah



Dapat melakukan kerjasama Pemeriksaan dengan instansi pemungut pajak lainnya



Terhadap satu Wajib Pajak atas Kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak pusat dan daerah  
atau

Terhadap satu Wajib Pajak atas Kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak antardaerah

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama



Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan



S EMANGAT I NTEGRITAS A MANAH G IAT A NDAL

# TERIMA KASIH

DUKUNG KEBERLANJUTAN

ZONA INTEGRITAS WBK

DIREKTORAT PDRD



62 811-1504-207



@direktoratpdrd



pdrd.djpk@kemenkeu.go.id



P

D

R

D





# LAYANAN INFORMASI

## DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman [satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id).



Call Center Dering DJPK  
**150420**



Media Sosial  
ditjenpk  
DitjenPK  
 DitjenPK Kemenkeu RI  
f Direktorat Jenderal  
Perimbangan keuangan



Whatsapp  
**0811-150420-7**



Email  
[callcenter.djpk@kemenkeu.go.id](mailto:callcenter.djpk@kemenkeu.go.id)



Website  
[djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)



Video Conference  
DJPK Kemenkeu



Live Chat  
[contact-djpk.kemenkeu.go.id](http://contact-djpk.kemenkeu.go.id)